

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

Layanan Permohonan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis

No. SK : 1010A Tahun 2022 dan T/001/PL.02/V/2023/SPSE

Persyaratan

1. Pengguna menyampaikan pertanyaan atau permasalahan melalui chat layanan bantuan PPATK, form permintaan layanan bantuan, atau datang langsung (walk in user).
2. Untuk pertanyaan yang disampaikan langsung (walk in user): - Melapor pada front office dan mengisi buku tamu. - Bagian layanan bantuan akan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi pengguna.
3. Untuk pertanyaan yang disampaikan lewat chat layanan bantuan PPATK dan form permintaan layanan bantuan: - layanan bantuan akan menerima chat dan formulir dari pengguna. - layanan bantuan akan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi pengguna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna menyampaikan permohonan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis melalui chat helpdesk PPATK dan form permintaan layanan bantuan : a. Layanan bantuan akan menerima chat dan formulir dari pengguna. b. Layanan bantuan akan meneruskan kepada petugas.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Maksimal 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis

Pengaduan Layanan

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat ke alamat:

UKPBJ PPATK

Gedung PPATK - Jl. Ir. H. Juanda, No. 35,

Jakarta 10120

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui chat layanan bantuan PPATK.

3. Media pengaduan melalui tautan pws.ppatk.go.id.